



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI**

**NOMOR : 01 /KEP/172.2-DPRD/2021**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BEKASI TAHUN 2020**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa “Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”
- b. bahwa untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2020, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/479/OTDA tanggal 22 Januari 2020 Perihal Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1723/OTDA tanggal 24 Maret 2020 Perihal Perpanjangan Waktu Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 20 April 2021.  
2. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 23 April 2021.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2020, bertugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2020.
- KETIGA : Tugas Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2020 berakhir setelah hasil kerjanya diterima dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal **23** April 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BEKASI  
KETUA**



**M. BN. HOLIK QODRATULLOH**

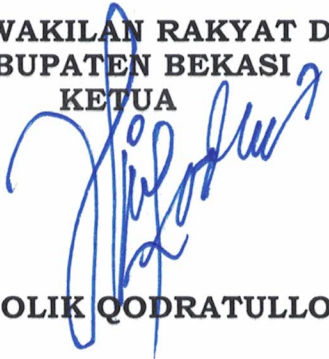


LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI.  
NOMOR : 01 / KEP / 172.2 - DPRD / 2021  
TANGGAL : 23 April 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS LKPJ BUPATI BEKASI TAHUN 2020**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**  
**KOORDINATOR : PIMPINAN DPRD**

| NO  | N A M A                        | JABATAN     | K E T E R A N G A N             |
|-----|--------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 1.  | MARTINA NINGSIH, SE.           | KETUA       | F. PDI PERJUANGAN               |
| 2.  | HELMI, SE                      | WAKIL KETUA | F. PARTAI GERINDRA              |
| 3.  | JAMIL, SE.                     | SEKRETARIS  | F. PAN-PBB                      |
| 4.  | DR. LYDIA FRANSISCA, SH, MH    | ANGGOTA     | F. PARTAI GERINDRA              |
| 5.  | H. BODIN                       | ANGGOTA     | F. PARTAI GERINDRA              |
| 6.  | URYAN RIANA, ST, SH, MH.       | ANGGOTA     | F. F. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA |
| 7.  | Dra. Hj. ANI RUKMINI, M.I.Kom. | ANGGOTA     | F. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA    |
| 8.  | SAMUEL MARULI HABEAHAN         | ANGGOTA     | F. PDI PERJUANGAN               |
| 9.  | dr. ASEP SURYA ATMAJA          | ANGGOTA     | F. PARTAI GOLKAR                |
| 10. | H. SUNANDAR, SE.               | ANGGOTA     | F. PARTAI GOLKAR                |
| 11. | H. MUSTAKIM, SE, M.Si.         | ANGGOTA     | F. PARTAI DEMOKRAT              |
| 12. | EDI JUNAEDI                    | ANGGOTA     | F. PARTAI DEMOKRAT              |
| 13. | H. CECEP NOOR                  | ANGGOTA     | F. MADANI                       |
| 14. | H. WARDJA MIHARJA              | ANGGOTA     | F. MADANI                       |
| 15. | IIN FARIHIN                    | ANGGOTA     | F. PAN-PBB                      |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BEKASI**  
**KETUA**

  
**M. BN. HOLIK QODRATULLOH**